

Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Utara)

Nabila Nur Chalisa^{1*}, Jeni Susyanti², Umi Nandiroh³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: nabilanurc03@gmail.com

ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of tax digitalization and self assessment system on individual tax compliance, with tax socialization as a moderating variable. It uses the Theory of Planned Behavior as its main analytical framework. From the perspective of the Theory of Planned Behavior, individual tax compliance is viewed as behavior determined by individual tax compliance, which are shaped by attitude, subjective norms, and perceptions of behavioral control. The transition to a digital taxation system and the implementation of a self assessment system aim to improve tax honesty. However, fluctuations in the level of tax honesty indicate that the modernization of the system is not yet optimal. This study uses a quantitative approach with an explanatory research design. Primary data were collected through questionnaires distributed to 100 individuals registered at the North Malang Tax Office. Data analysis performed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results of the study indicate that tax digitalization and the self assessment system have a positive and significant effect on tax compliance. However, a unique finding of this study is that tax socialization weakens the relationship between tax digitalization and the self assessment system with individual tax compliance. This shows that taxpayers dependence on information from socialization can reduce their independence in using the digital taxation system directly. **Keywords:** Tax digitalization; self assessment system; taxpayer compliance; tax socialization; theory of planned behavior*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam menghimpun pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional pemerintahan secara berkelanjutan (Kansil & Fadloli, 2024). Untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor utama. Namun, realita di lapangan masih menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi belum mencapai target optimal. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia tergolong rendah dapat diketahui pada tahun 2021 rasio kepatuhan mencapai 84,07%, tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 83,20%, tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 88%, dan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 71% yang sangat jauh dari jumlah target DJP. Rendahnya tingkat kepatuhan ini menjadi fokus permasalahan yang utama bagi DJP (Mardiana et al., 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan isu penting yang perlu diteliti guna mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti digitalisasi sistem perpajakan, sistem pemungutan pajak, dan sosialisasi perpajakan. Dari perspektif *theory of planned behavior*, faktor sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak dapat memengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran pemahaman perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memahami peraturan perpajakan, prosedur perpajakan dan manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak.

Pemerintah Indonesia telah memperkuat sistem digitalisasi perpajakan, yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan pajak. Penggunaan sistem digital seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-form* yang memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih mudah, cepat, dan akurat tanpa perlu mengunjungi kantor pajak secara langsung. Hal ini sejalan dengan indikator *perceived behavioral control* dalam *theory of planned behavior* yang tidak hanya meningkatkan kenyamanan dalam pelaporan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kesalahan administrasi perpajakan.

Di Indonesia terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu *Self Assessment System*, *Official System*, *Assessment System*. *Self Assessment System* dimaksudkan untuk memberikan pendekatan yang lebih independen dan efisien dalam pemungutan pajak, di mana setiap wajib pajak orang pribadi dipercaya untuk memenuhi kewajibannya dengan benar tanpa perlu adanya pengawasan secara langsung yang intensif. Namun, pada kenyataannya, banyak wajib pajak yang tidak yakin terhadap kemampuan mereka dalam menghitung, melapor, dan membayar pajak mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan kerangka *theory of planned behavior* yang menunjukkan bahwa norma subjektif dan kontrol perilaku (kemampuan diri) yang masih lemah.

Selain faktor digitalisasi sistem perpajakan dan sistem pemungutan pajak, sosialisasi terkait perpajakan juga penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang ditargetkan membantu wajib pajak memahami manfaat, penggunaan sistem digital, serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, melalui edukasi dengan sosialisasi perpajakan, tingkat pengetahuan dan pemahaman generasi muda mengenai kewajiban pajak mereka akan meningkat, karena pendidikan yang baik melalui sosialisasi akan mendorong generasi muda untuk menjadi penggerak dalam kesadaran pajak di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan digitalisasi pajak dan *self assessment system* yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan mempertimbangkan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi bagi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi empiris dalam mengklarifikasi peran digitalisasi pajak, *self assessment system*, dan sosialisasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Teori ini dikembangkan pada tahun 195 oleh Icek Ajzen sebagai perkembangan dari *Theory of Reasoned Action* (Khoiriyah & Wijayanti, 2025). Teori ini bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dengan menunjukkan bahwa niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu didasarkan pada tiga unsur utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), keyakinan individu terhadap tindakan yang terkait dengan pembentukan sikap positif atau negatif terhadap perilaku yang dianggap efektif (Purwanto et al., 2022). Hal ini berkaitan dengan objek penelitian yaitu *self assessment system* yang terkait dengan *behavioral belief*, yaitu bahwa suatu individu dapat memperoleh keyakinan tentang apa yang telah dipelajarinya dari tindakannya, kemudian memutuskan untuk menerapkannya atau tidak. Selanjutnya adalah Norma Subjektif (*Subjective Norm*), jika suatu individu menganggap suatu perilaku tertentu dapat disarankan, tekanan sosial yang diberikan oleh lingkungannya, seperti keluarga, rekan kerja, atau otoritas pajak yang dirasakan akan meningkat, dan sebaliknya. Komponen ketiga adalah kemampuan kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control*), dan keyakinan setiap individu terhadap kemudahan pelaksanaan atau pencegahan tindakan. Kontrol perilaku yang dirasakan mencerminkan keyakinan wajib pajak terhadap kemampuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk penggunaan sistem digital atau penghitungan pajaknya (Jehadun et al., 2024).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan penerimaan pajak negara. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai situasi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syamsudin et al., 2023). Kepatuhan ini tidak hanya mencakup aspek formal seperti pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, tetapi juga aspek material terkait keakuratan dan kelengkapan data yang dilaporkan (Akdogan & Akdogan, 2023). Kedua aspek tersebut merupakan indikator yang sering digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menilai tingkat keberhasilan sistem perpajakan di suatu wilayah (Manubulu & Hendrik, 2024).

Digitalisasi Pajak

Digitalisasi perpajakan adalah bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan bagi wajib pajak (Mulya et al., 2025). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan berbagai layanan digital seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, *e-faktur*, dan *e-form*. Namun, digitalisasi perpajakan saat ini dikembangkan dalam bentuk sistem Coretax, sebuah reformasi menyeluruh dalam administrasi perpajakan yang mulai diberlakukan pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan merupakan transformasi penggunaan teknologi digital dalam sistem administrasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan wajib pajak (Nurhayati et al., 2023). Namun, transformasi digital sistem perpajakan ini membawa tantangan baru. Salah satunya adalah edukasi di kalangan masyarakat tentang sistem perpajakan digital yang harus diperhatikan untuk menerapkan sistem digital perpajakan yang optimal (Ahmad & Dasuki, 2023).

Self Assessment System

Self assessment system adalah prinsip sistem pemungutan pajak yang mewajibkan wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Latifah, 2025). Sistem ini merupakan elemen penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban pajak mereka dan memastikan keberhasilan pemungutan pajak sebagai wajib pajak yang patuh terhadap peraturan pajak. *Self assessment system* diperkenalkan untuk menjadi dasar kepercayaan wajib pajak agar mereka dapat menjalankan kewajiban pajak mereka dengan bebas (Vega et al., 2024).

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah proses yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi, meningkatkan kesadaran, dan memahami hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat (Deni & Aidil, 2023). Sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pembayaran dan pelaporan pajak yang benar. Efektivitas sosialisasi dapat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah frekuensi dan konsistensi kegiatan sosialisasi, kualitas dari materi, media yang digunakan sosialisasi, dan respon wajib pajak yang mampu memahami informasi yang diterima (Kristawati & Harimurti, 2024). Sosialisasi yang efektif membantu menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Sosialisasi yang direncanakan dengan baik dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Ardika et al., 2023). Dalam penelitian ini, efektivitas sosialisasi merupakan faktor penting yang diharapkan dapat memperkuat pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

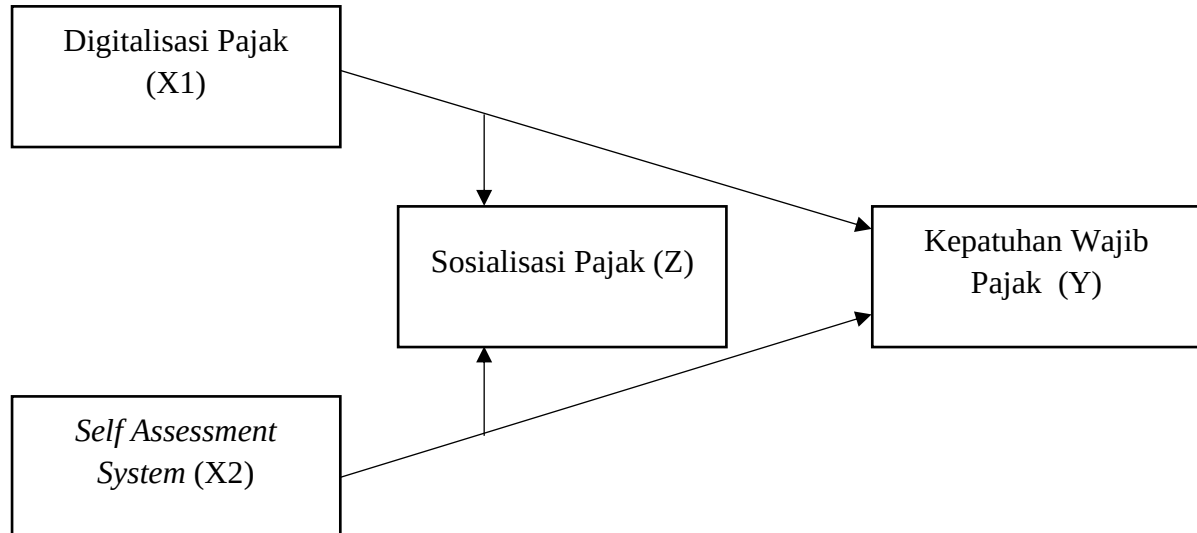
Hipotesis Penelitian

H1: Digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

- H3: Sosialisasi pajak memperkuat/memperlemah pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
H4: Sosialisasi pajak memperkuat/memperlemah pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Penelitian ini memodelkan hubungan antara digitalisasi pajak dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. Digitalisasi pajak dan *self assessment system* diposisikan sebagai variabel independen yang secara langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sementara sosialisasi pajak berperan memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif yang termasuk dalam kategori penelitian eksplanatoris (*explanatory research*). Penelitian ini digunakan karena bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel independen digitalisasi pajak dan *self assessment system* terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini mengandalkan data numerik yang diperoleh dari hasil kuesioner untuk diolah dan dianalisis menggunakan teknik statistik.

Penelitian ini hanya melibatkan wajib pajak pada KPP Pratama Malang Utara yang secara aktif melakukan pelaporan pajak melalui sistem digital seperti *e-filing*. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan rasional akademis yang mendukung relevansi penelitian terhadap topik yang dikaji dan populasi responden yang cukup besar. Kondisi ini memungkinkan pengumpulan sampel dengan teknik *non probability sampling* dengan jenis *simple random sampling*. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin, yaitu sebesar 100 responden.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan *Structural Equation Modeling Partial Least Squares* (SEM-PLS) yang merupakan pendekatan berbasis varian (*variance-based SEM*) yang cocok digunakan dalam penelitian dengan model kompleks, sampel relatif kecil, serta data yang tidak berdistribusi normal. Metode ini memiliki kemampuan untuk menganalisis beberapa hubungan kausan secara bersamaan, termasuk hubungan langsung, tidak langsung, maupun moderasi, sehingga lebih fleksibel dibandingkan metode regresi klasik.

Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner survei yang diisi oleh responden. Persepsi responden diukur menggunakan skala Likert 5 poin,

berkisar dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Studi ini menganalisis penerapan digitalisasi pajak (X1) dan *self assessment system* (X2) serta hubungannya dengan sosialisasi pajak (Z) sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Definisi operasional dan indikator pengukuran untuk semua variabel penelitian disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Digitalisasi Pajak (X1)	Digitalisasi pajak yang mencakup persepsi wajib pajak terhadap kemudahan, manfaat, dan efisiensi penggunaan sistem digital seperti <i>e-filing</i>	Sistem pendaftaran kepemilikan identitas wajib pajak Kemudahan penyampaian dan pelaporan SPT Penghematan biaya Perhitungan cepat dan akurat
Self Assessment System (X2)	Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri	Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Menghitung dan memperhitungkan nilai pajak oleh wajib pajak Membayar pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak Pelaporan yang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak
Sosialisasi Pajak (Z)	Sosialisasi pajak yang mencerminkan seberapa efektif kegiatan penyuluhan dan informasi terkait perpajakan yang dilakukan otoritas pajak dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak	Tata cara sosialisasi Frekuensi sosialisasi Media yang digunakan Kelengkapan Informasi Pengetahuan wajib pajak setelah mengikuti sosialisasi
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tingkat kepatuhan wajib pajak yang menggambarkan sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan yang berlaku	Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Kepatuhan dalam menyetorkan kembali SPT Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak secara tepat waktu Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Analisis data penelitian menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS4 untuk mencapai hasilnya. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu penilaian model pengukuran untuk menguji reliabilitas dan validitas instrumen penelitian, penilaian model struktural melalui evaluasi koefisien (R^2) dan relevansi prediktif (Q^2) untuk menentukan daya penjelas model, dan pengujian hipotesis melalui prosedur *bootstrapping* untuk menilai signifikansi koefisien jalur serta hubungan langsung dan tidak langsung (Hair et al., 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Sebanyak 100 responden yang terkumpul dari wajib pajak yang telah berpengalaman dalam penggunaan sistem digital perpajakan. Survei dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara untuk memastikan kelayakan responden dengan menyebarkan lembar kuesioner kepada wajib pajak. Adapun profil demografi responden yang disajikan dalam tabel.

Tabel 2 Demografi Responden

Karakteristik	Kategori	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	43%
	Perempuan	57%
Pendidikan Terakhir	SMP/MTS	0%
	SMA/SMK/MA	26%
	Diploma D1/D2/D3	12%
	Sarjana (S1)	56%
	Pascasarjana (S2/S3)	6%
Usia	<25 tahun	6%
	25-35 tahun	51%
	36-45 tahun	28%
	>45 tahun	15%
Jenis Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	22%
	Karyawan swasta	33%
	Wiraswasta	20%
	Tidak Bekerja	0%
	Lainnya	25%
Jangka Waktu Wajib Pajak	<3 tahun	15%
	3-5 tahun	41%
	6-10 tahun	25%
	Lebih dari 10 tahun	19%

Sumber: Hasil Data Kuesioner, 2025

Hasil data kuesioner menunjukkan bahwa perempuan sebanyak (57%), sebanyak (56%) responden memiliki tingkat pendidikan pada jenjang Sarjana (S1), dan sebagian besar responden berusia antara 25-35 tahun dengan persentase sebesar (51%), sementara (33%) responden memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta. Sebagian besar responden (41%) telah menjadi wajib pajak selama 3-5 tahun. Semua responden (100%) memiliki pengalaman dengan penerapan sistem digitalisasi pajak dengan menggunakan *e-Billing* dan *e-Filing* untuk pembayaran pajak secara online setidaknya sekali atau beberapa kali setiap tahun. Hal ini menunjukkan kenyamanan responden dengan sistem pajak berbasis digital dalam pengelolaan pajak. Adapun hasil analisis statistik deskriptif pada tabel berikut.

Tabel 3 Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Item	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Digitalisasi Pajak (X1)	DP1	2	5	3.560	0.852
	DP2	2	5	3.430	0.803
	DP3	1	5	3.450	0.779
	DP4	2	5	3.550	0.805
Self Assessment System (X2)	SAS1	2	5	3.370	0.833
	SAS2	1	5	3.410	0.939
	SAS3	1	5	3.490	0.900
	SAS4	1	5	3.410	0.838
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	KWP1	3	5	4.770	0.444
	KWP2	3	5	4.740	0.461
	KWP3	4	5	4.800	0.400
	KWP4	4	5	4.780	0.414
Sosialisasi Pajak (Z)	SP1	1	5	3.450	0.865
	SP2	2	5	3.490	0.755
	SP3	2	5	3.460	0.842

Variabel	Item	Min	Max	Mean	Std. Deviation
	SP4	2	5	3,420	0.815
	SP5	2	5	3,470	0.911

Sumber Data: Data Primer diolah PLS, 2026

Kesimpulan yang diambil dari hasil analisis deskriptif adalah sebagai berikut:

Variabel Independen

Digitalisasi pajak yang diukur melalui empat indikator (DP1-DP4) memiliki nilai rata-rata yang sangat tinggi yaitu berkisar antara 3,430 hingga 3,560, nilai ini menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki pemahaman yang kuat. Nilai minimum berada pada skala 1 hingga 2, sedangkan nilai maksimum berada pada skala 5. Dengan nilai standar deviasi berkisar 0.779 hingga 0,852 yang menunjukkan adanya variasi persepsi responden yang tergolong sedang, sehingga tingkat penerapan digitalisasi dalam layanan perpajakan antar responden masih bervariasi.

Variabel *self assessment system* yang diukur dengan empat indikator (SAS1-SAS4) menghasilkan nilai rata-rata sebesar 3,370 hingga 3,490 yang menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kesadaran yang cukup baik dalam menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Nilai minimum pada skala 1 hingga 2 dan skala maksimum berada pada skala 5 dengan nilai standar deviasi berkisar antara 0,833 hingga 0,939 menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pemahaman *self assessment system* antar responden tergolong tinggi, sehingga pemahaman terkait sistem pemungutan secara mandiri responden relatif merata dan baik.

Variabel Dependen

Kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui empat indikator (KWP1-KWP4) memiliki nilai rata-rata yang tinggi, yaitu berkisar antara 4,740 hingga 4,800. Nilai rata-rata yang tinggi ini menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Nilai minimum berada pada skala 3 hingga 4, sedangkan nilai maksimum pada skala 5. Sementara nilai standar deviasi berkisar antara 0,400 hingga 0,461 yang menunjukkan bahwa perbedaan persepsi responden terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terlalu besar.

Variabel Moderasi

Pada variabel sosialisasi pajak yang diukur melalui lima indikator (SP1-SP5) menunjukkan bahwa nilai rata-rata berada pada kisaran 3,420 hingga 3,490 yang juga berada dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi pajak telah cukup membantu responden dalam memahami peraturan perpajakan. Nilai minimum berada pada skala 1 hingga 2, sedangkan nilai maksimum berada pada skala 5. Dengan nilai standar deviasi yang berkisar antara 0,755 hingga 0,911 yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan antar responden yang relatif lebih beragam dibanding variabel lainnya.

Hasil Outer Model

Hasil Outer Loading

Setiap konstruk indikator penelitian memiliki nilai dengan loading faktor $> 0,70$ sehingga tidak ada konstruk indikator yang harus dihapus pada pengujiannya berikutnya.

Tabel 4 Outer Loading

Variabel	Indikator	Nilai	Keterangan
Digitalisasi Pajak (X1)	DP1	0,747	Valid
	DP2	0,718	Valid
	DP3	0,808	Valid
	DP4	0,797	Valid
Self Assessment System (X2)	SAS1	0,837	Valid
	SAS2	0,817	Valid

Variabel	Indikator	Nilai	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	SAS3	0,859	Valid
	SAS4	0,782	Valid
	KWP1	0,851	Valid
	KWP2	0,812	Valid
Sosialisasi Pajak (Z)	KWP3	0,749	Valid
	KWP4	0,754	Valid
	SP1	0,784	Valid
	SP2	0,778	Valid
	SP3	0,802	Valid
	SP4	0,773	Valid
	SP5	0,839	Valid

Sumber Data: Data diolah SmartPLS 4, 2026

Pada tabel 3 diatas menunjukkan hasil *outer loading* diatas 0,7 dapat disimpulkan bahwa item seluruhnya dinyatakan valid. Indikator untuk Digitalisasi Pajak, *Self Assessment System*, Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak menunjukkan nilai *outer loading* yang kuat antara 0,718 dan 0,859. Indikator-indikator ini menunjukkan validitas dan reabilitas dalam mengukur konstruksi laten masing-masing yang mendukung validitas konten dan konstruksi model pengukuran. Hasil ini menegaskan bahwa semua item berkontribusi terhadap konstruksi yang mendasarinya dan dapat dipertahankan untuk model struktural lebih lanjut.

Uji Reliabilitas

Penilaian reliabilitas konstruk bergantung pada pengukuran *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*, sementara *Average Variance Extracted* (AVE) menentukan validitas konvergen. Tabel 5 menunjukkan reliabilitas konstruk yang tinggi dan validitas konvergen yang kuat, dengan semua nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* memenuhi standar yang ditetapkan.

Tabel 5 Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_c)</i>	<i>Average variance extracted</i>
Digitalisasi Pajak (X1)	0.773	0.795	0.852	0.590
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.802	0.809	0.871	0.679
Self Assessment System (X2)	0.843	0.855	0.894	0.629
Sosialisasi Pajak (Z)	0.855	0.861	0.896	0.633

Sumber Data: Data diolah SmartPLS4, 2026

Nilai *Cronbach's Alpha* berkisar antara 0,773 hingga 0,855, nilai *Composite Reliability (rho_a)* berkisar antara 0,795 hingga 0,861, sementara nilai *Composite Reliability (rho_c)* berkisar antara 0,852 hingga 0,896. Dan semua nilai AVE melebihi 0,50 yang menunjukkan bahwa setiap konstruk memenuhi standar validitas konvergen.

Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan yang diukur menggunakan kriteria *Fornel-Larcker* pada tabel 6. Akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk secara konsisten melebihi korelasinya dengan konstruk lain, yang menunjukkan pengukuran yang independen untuk setiap konstruk. Oleh karena itu, konstruk dalam studi ini secara empiris berbeda, dan model pengukuran memenuhi kriteria yang diperlukan untuk validitas diskriminan.

Tabel 6 Validitas Diskriminan

	Digitalisasi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Self Assessment System	Sosialisasi Pajak
DP	0.768			
KWP	0.345	0.793		
SAS	0.094	0.443	0.824	
SP	0.030	0.429	-0.006	0.795

Sumber Data: Data diolah SmartPLS4, 2026

Nilai akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk melebihi korelasi masing-masing dengan konstruk lain, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 6. Nilai akar kuadrat AVE pada indikator DP mencapai 0,768, yang melebihi korelasinya dengan KWP (0,345), SAS (0,094), dan SP (0,030). Nilai akar kuadrat AVE pada KWP (0,793) yang melebihi korelasinya SAS (0,443) dan SP (0,429). Sementara nilai akar kuadrat AVE indikator SAS (0,824) melebihi korelasinya DP (0,094), KWP (0,443) dan SP (-0,006). Dan nilai akar kuadrat AVE pada indikator SP (0,795) lebih besar dari DP (0,030), KWP (0,429) SAS (-0,006). Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk dalam model penelitian memiliki tingkat diskriminasi yang baik terhadap konstruk lain.

Hasil Uji Model

Koefisien Determinasi (R^2) dan Relevansi Prediktif (Q^2)

Penilaian R^2 dan Q^2 akan dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural mampu menjelaskan dan memprediksi data dengan baik. Penilaian ini mencakup dua tahap, yaitu pengukuran R^2 terhadap variabel dependen dan pengukuran Q^2 terhadap kemampuan prediktif model. R^2 menunjukkan sejauh mana variabel independen menjelaskan variabilitas variabel dependen. Sedangkan, Q^2 menilai kemampuan model untuk menghasilkan prediksi akurat untuk data baru. Berikut ini pada tabel 8 menyajikan hasil evaluasi.

Tabel 8 Koefisien Determinasi dan Relevansi Prediktif

Variabel	Q^2 Predict	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,321	0,592	0,570

Sumber Data: Data diolah SmartPLS4, 2026

Berdasarkan tabel 8, nilai R^2 dari Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) adalah 0,592 dengan nilai *R-Square Adjusted* sebesar 0,570, sehingga dapat dikategorikan memiliki kemampuan prediksi model pada tingkat moderat. Hal ini menunjukkan bahwa 59,2% variasi KWP disebabkan oleh variabel prediktornya. Nilai Q^2 *predict* sebesar 0,321 tergolong relevansi prediktif yang kuat, karena nilai tersebut lebih besar dari nol ($Q^2 > 0$) dan melebihi ambang batas minimum 0,25 yang menunjukkan kemampuan prediktif yang memadai (Hair Jr et al., 2021).

Effect Size Moderasi

Tabel 9 Hasil Pengujian Effect Size Moderasi

Hubungan	Kepatuhan Wajib Pajak
Digitalisasi Pajak	0.194
Self Assessment System	0.452
Sosialisasi Pajak x Self Assessment System	0.231
Sosialisasi Pajak x Digitalisasi Pajak	0.077

Sumber Data: Data diolah SmartPLS4, 2026

Hasil uji *f-square* menunjukkan bahwa kriteria digitalisasi pajak memiliki pengaruh sedang terhadap kepatuhan wajib pajak ($f^2 = 0,194$), sedangkan *self assessment system* memberikan pengaruh yang besar ($f^2 = 0,452$). Interaksi pada sosialisasi pajak dan *self assessment system* menunjukkan pengaruh sedang ($f^2 = 0,231$), sedangkan interaksi sosialisasi

pajak dengan digitalisasi pajak hanya menunjukkan pengaruh kecil ($f^2 = 0,077$) sehingga kurang efektif dalam memperkuat pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Hipotesis

Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), di mana bootstrapping dilakukan menggunakan SmartPLS4 untuk menguji signifikansi jalur struktural. Untuk menguji setiap hipotesis dengan melihat *path coefficients*, *t-statistics*, dan *p-value*. Hasil hipotesis dapat dikatakan memadai jika nilai *p-value* < 0,05 dan *t-statistics* > 1,96. Berdasarkan Gambar 2, menunjukkan model struktural yang disajikan beserta arah dan besarnya hubungan antara konsep-konsep tersebut. Tabel 9 menunjukkan hasil statistik lengkap dari semua hipotesis.

Tabel 9 Hasil Uji Hipotesis

H	Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Std Deviation (ST Dev)	T-Statistics (O/STDEV)	P Value
H1	DP (X1) -> KWP (Y)	0,283	0,284	0,066	4,267	0,000
H2	SAS (X2) -> KWP (Y)	0,433	0,432	0,065	6,675	0,000
H3	SP (Z) x DP (X1) -> KWP (Y)	-0,185	-0,185	0,073	2,524	0,006
H4	SP (Z) x SAS (X2) -> KWP (Y)	-0,311	-0,311	0,057	5,439	0,000

Sumber Data: Data diolah SmartPLS4, 2026

H1: Digitalisasi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur (*original sample*) sebesar 0,283, nilai *t-statistics* sebesar 4,267, dan *p-value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan sistem digitalisasi pajak, seperti kemudahan akses dalam pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta pelaporan SPT yang memadai memudahkan wajib pajak untuk menggunakan layanan digital pajak. Maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian Aini et al., (2025) dan Sinuhaji et al., (2024).

H2: Self assessment system memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil pengujian, *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,433, nilai *t-statistics* sebesar 6,675, serta *p-value* sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan *self assessment system* yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sejalan dengan penelitian (Putu et al., 2024), yang menunjukkan bahwa *self assessment system* ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sosialisasi pajak memperlemah pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, mengungkapkan bahwa sosialisasi pajak memperlemah pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan dengan arah negatif, sehingga hipotesis ini dapat diterima. Nilai koefisien interaksi sebesar -0,185, nilai *t-statistics* sebesar 2,524, dan *p-value* sebesar 0,006 yang menunjukkan bahwa semakin baik melakukan sosialisasi pajak, pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak cenderung menurun, karena kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh informasi dari sosialisasi pajak dibandingkan pemanfaatan sistem digital. Hasil ini sejalan dengan Kristawati & Harimurti, (2024) tetapi berbeda dengan hasil penelitian Aini et al., (2025).

H4: Sosialisasi pajak memperlemah pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil analisis menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memperlemah pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan dengan arah negatif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien interaksi sebesar -0,311, nilai *t-statistics* sebesar 5,439, dan *p-value* sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang tinggi akan melemahkan *self assessment system* sebagai faktor utama untuk menggunakan sistem pemungutan secara mandiri atau *self assessment system*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mutammimah et al., (2025).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen digitalisasi pajak dan *self assessment system*, terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan variabel moderasi sosialisasi pajak yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Studi ini melibatkan 100 responden wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara yang memiliki NPWP dan pernah menggunakan sistem digitalisasi pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan berbasis teknologi mampu memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu, sehingga dapat mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua diterima. Kepercayaan yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri terbukti mampu meningkatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran moral wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Lalu sosialisasi pajak memperlemah pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan pemanfaatan sistem digital perpajakan akan berdampak lebih baik terhadap kepatuhan wajib pajak apabila didukung oleh sosialisasi pajak yang terencana dan informatif. Dan sosialisasi pajak memperlemah pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system* ini akan lebih efektif dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak ketika edukasi dan penyampaian informasi perpajakan yang memadai.

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan pada studi ini yang dapat menjadi bahan pertimbangan. Pertama, ruang lingkup penelitian yang terbatas pada wajib pajak orang pribadi pada populasi tertentu dengan jumlah sampel 100 responden. Kedua, data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang didapat bergantung pada persepsi setiap responden dan terdapat kemungkinan menimbulkan bias subjektivitas jawaban. Ketiga, penelitian ini menggunakan variabel yang terbatas hanya pada kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pajak, *self assessment system*, dan sosialisasi pajak, sehingga masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Keempat, penelitian ini hanya menangkap fenomena pada satu titik waktu tertentu, sehingga hanya mampu menggambarkan kondisi pada satu waktu saja dan belum mampu melihat perubahan perilaku wajib pajak dalam jangka waktu yang panjang.

Saran

Berdasarkan temuan studi, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis maupun akademis. Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dan dapat menambah jumlah sampel agar hasil penelitian lebih representatif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas. Kedua, dapat menggunakan metode campuran dengan tambahan melakukan wawancara atau observasi untuk memperkaya data dan meminimalkan bias. Ketiga, peneliti selanjutnya dapat

menambahkan variabel lain, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, *tax morale*, dan dapat menguji variabel mediasi selain moderasi untuk melihat mekanisme pengaruh yang lebih mendalam. Keempat, peneliti selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *longitudinal (time series)* untuk melihat perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, E. F., & Dasuki, T. M. S. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 2(2), 68–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.56916/jimab.v2i2.386>
- Aini, A. N., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 84–98. <https://doi.org/10.47701/bismak.v5i01.5386>
- Akdogan, T., & Akdogan, I. (2023). Theoretical approach to tax compliance. *Press Academia Procedia*, 2023(9), 44–49. <https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2023.1663>
- Ardika, M. I., Hardika, N. S., & Suardani, A. A. P. (2023). The Role of Tax Socialization in Tax Digitalization and Taxpayer Awareness on Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance and Tax*, 6(2), 61–68. <https://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JASAFINT>
- Deni, D., & Aidil, M. (2023). Pengaruh Pemahaman Self Assessment System , Sosialisasi Pajak , dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. *Deni, D., & Aidil, M. (2023). Pengaruh Pemahaman Self Assessment System , Sosialisasi Pajak , Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.* 6(1), 151–164., 6(1), 151–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i1.2992>
- Hair Jr, J. F., M. Hult, G. T., M. Ringle, C., Sarstedt, M., P. Danks, N., & Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*.
- Jehadun, M., Ng, S., & Daromes, F. E. (2024). Faktor Prediktor Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Theory of Planned Behavior (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA RUTENG). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 13(2), 99–120. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/10044/4193>
- Kansil, C. S. ., & Fadlioli, M. (2024). Peran Hukum Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional Untuk Mewujudkan Tujuan Negara. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 1655–1662. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i2.4247>
- Khoiriyah, I. L., & Wijayanti, P. (2025). Anteseden dan Konsekuensi Niat Kepatuhan Pajak Terhadap Wajib Pajak di Kabupaten Demak : Sebuah Pendekatan Theory of Planned Behavior. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 7, 205–227.
- Kristawati, E. W., & Harimurti, F. (2024). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada WPOP KPP PRATAMA Surakarta). *Buletin Bisnis & Manajemen*, 10(02), 184–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.47686/bbm.v10i2.714>
- Latifah, U. S. (2025). AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF TAXPAYER COMPLIANCE WITHIN THE SELF-ASSESSMENT SYSTEM ON INDONESIAN CITIZENS. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1149>
- Manubulu, H. A., & Hendrik, N. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pendahuluan Pelaksanaan kewajiban perpajakan

- dimulai pada saat wajib pajak memenuhi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 27(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35591/wahana.v27i1.921>
- Mardiana, D., Abdilah, & Rosida, S. A. (2025). Digitalisasi Sistem Perpajakan , Pengetahuan Pajak , dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak : Perspektif Mahasiswa Akuntansi di DKI Jakarta. *Jurnal Minfo Polgan*, 14, 1138–1147. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14986>
- Mulya, A. N., Enjelika, & Waty, E. N. (2025). IMPLEMENTASI E-PAJAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI PEKANBARU. *Journal of Golden Generation Economic*, 1(3123–2841), 189–201. <https://doi.org/https://ejournal.lppnusanantara.com/index.php/JGGEconomic/article/view/149>
- Mutammimah, Pamungkas, S., & Mayangsari, S. (2025). Core Tax Administration System from the Perspective of the Theory of Planned Behavior. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(6), 2039–2050. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4608>
- Nurhayati, Muda, I., & Kusuma, S. A. (2023). BUILDING BLOCK IN DIGITAL TAX ADMINISTRATION: LITERATURE REVIEW. *IJSSR*, 03(02), 566–575. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i2.282>
- Purwanto, N., Budiyanto, & Suhermin. (2022). *Theory of Planned Behavior*.
- Putu, N., Suparwati, G., & Herawati, N. T. (2024). Pengaruh Self Assessment System , Asistensi Relawan Pajak , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, Vol. 14 No. 2, 14(2), 166–178.
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7.
- Syamsudin, Haerani, S., Damayanti, R. A., & Fattah, S. (2023). Exploring of Tax Compliance : Tax Practitioners Interpretation. *JURNAL MULTIDISIPLIN MADANI*, 3(2), 392–403. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/mudima.v3i2.2209>
- Vega, A., Dali, R. M., & Yudiana. (2024). The Influence of Self Assessment System on Taxpayer Compliance in Reporting SPT OP at Bogor Primary Tax Service Office. *Jurnal HARMONI*, 3(1), 1–3. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/jharmoni.v3i1.16094>